

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK PASCA PEMILIHAN KEPALA
DESA WEROT TAHUN 2016
DI KECAMATAN LIKUPANG SELATAN KABUPATEN MINAHASA UTARA¹**

Oleh : Brigita Raras²

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. Namun dalam prakteknya pilkades yang sudah diatur oleh perundang-undangan pemerintah untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar dan berkualitas karena bermainnya faktor-faktor kepentingan politik, kepentingan untuk ingin berebut kekuasaan daripada hakikat yang diingini oleh pemilihan kepala desa yaitu pemerintahan desa dimana masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan, atau kebijakan dari pemimpin. Disamping itu penyelenggaraan pemilihan kepala desa juga tersentuh dan tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan masyarakat desa, sehingga didalam pelaksanaan pilkades tidak jarang menimbulkan keributan dan konflik yang dapat merusak keutuhan dan keberadaan masyarakatnya. Situasi yang memprihatinkan ini tidak jarang terjadi di berbagai daerah seperti yang terjadi di Desa Werot Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara pasca pemilihan kepala desa diwarnai dengan persaingan tidak sehat, keributan, kekerasan yang berujung pada konflik masyarakat.

Timbulnya konflik Pemilihan Kepala Desa yang berkepanjangan akibat fanatisme dan kerasnya pertentangan pendukung calon kepala desa yang secara tatap muka saling memperjuangkan kemenangan calon masing-masing dan telah melupakan nilai dari demokrasi serta melunturkan nilai etika yang selama ini tertanam dalam masyarakat desa. Fanatisme kelompok penduduk saling hujat, curiga, hilangnya sikap saling menghormati dan menghargai atas keunggulan lawan adalah sikap-sikap tidak terpuji yang pada gilirannya menimbulkan konflik. Untuk itu proses identifikasi dari sisi pemicu, cara mengatasi sebagai upaya mencari solusi pemecahan menjadi penting untuk dilakukan.

Kata Kunci : Peran, Konflik, Pilkades

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014. Dalam pemerintahan desa, kepala desa merupakan figur pemimpin dimana seorang kepala desa itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, mendamaikan perselisihan

¹ Merupakan skripsi penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL UNSRAT

masyarakat di desa dan membina perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa, kemampuan kepala desa dalam memimpin sangat menentukan keberhasilan desa untuk mencapai tujuan dan harapan yang dicita-citakan. Dalam pemilihan Kepala Desa (Pilkades) bukan istilah asing saat ini sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa, pemilihan kepala desa diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa, untuk mengangkat calon yang layak sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. Pesta demokrasi yang dilakukan ditingkat wilayah terkecil ini pada dasarnya sudah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa serta menurut Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 20 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan juga sebagaimana diatur berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Werot Nomor 01/BPD.WEROT/II-2016 tentang pembentukan panitia pemilihan kepala desa dalam menetapkan tata tertib pemilihan kepala desa Werot. Sehingga seluruh rangkaian tahapan-tahapannya mulai dari pembentukan panitia pemilihan kepala desa sampai pada pelantikan kepala desa terpilih diharapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian proses pemilihan kepala desa akan berjalan dengan baik tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat. Dan harapan masyarakat dapat terpenuhi untuk terpilihnya kepala desa yang baru dan dinyatakan layak untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan desa, hal inilah yang didambakan oleh setiap masyarakat desa demi terciptanya keadaan yang tenang dan teratur.

Namun dalam prakteknya pilkades yang sudah diatur oleh perundang-undangan pemerintah untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar dan berkualitas karena bermainnya faktor-faktor kepentingan politik, kepentingan untuk ingin berebut kekuasaan daripada hakikat yang diinginkan oleh pemilihan kepala desa yaitu pemerintahan desa dimana masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan, atau kebijakan dari pemimpin. Disamping itu penyelenggaraan pemilihan kepala desa juga tersentuh dan tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan masyarakat desa, sehingga didalam pelaksanaan pilkades tidak jarang menuai keributan dan konflik yang dapat merusak keutuhan dan keberadaan masyarakatnya. Situasi yang memprihatinkan ini tidak jarang lagi terjadi di berbagai daerah seperti yang terjadi di Desa Werot Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara pasca pemilihan kepala desa diwarnai dengan persaingan tidak sehat, keributan, kekerasan yang berujung pada konflik masyarakat.

Timbulnya konflik Pemilihan Kepala Desa yang berkepanjangan akibat fanatisme dan kerasnya pertentangan pendukung calon kepala desa yang secara tatap muka saling memperjuangkan kemenangan calon masing-masing dan telah melupakan nilai dari demokrasi serta melunturkan nilai etika yang selama ini tertanam dalam masyarakat desa. Fanatisme kelompok penduduk saling hujat, curiga, hilangnya sikap saling menghormati dan menghargai atas keunggulan lawan adalah sikap-sikap tidak terpuji yang pada gilirannya menimbulkan konflik.

Konflik Pemilihan Kepala Desa serentak pada tanggal 3 Mei 2016 di Desa Werot Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara menyisakan konflik antar kedua kubu pendukung calon kepala desa yaitu Bapak Steven Nelwan dan Bapak Fanly Waladow, dimana terjadi aksi demo yang dilakukan oleh pendukung calon kepala desa

yang kalah yaitu Bapak Steven Nelwan. Faktor terjadinya konflik antar pendukung calon kepala desa adalah ketidakterimaan kelompok pendukung Bapak Steven Nelwan yang kalah dalam pemilihan kepala desa, apalagi kekalahan itu dikarenakan oleh kekeliruan panitia pilkades yang tidak transparan dalam penghitungan suara dimana Bapak Steven Nelwan memperoleh 181 jumlah surat suara dan Bapak Fanly Waladow memperoleh 184 jumlah surat suara dan hanya selisih 3 surat suara sehingga merugikan salah satu kelompok calon kepala desa dan pendukungnya. Dampak yang diakibatkan oleh Pemilihan Kepala Desa pasca penghitungan suara, pihak yang kalah melakukan protes kepada panitia, tidak lapang dada menerima kekalahan dengan melakukan perbuatan tidak terpuji dan menyebabkan kekacauan ditengah masyarakat serta melakukan aksi kekerasan terhadap kelompok pendukung calon yang menang serta melempari batu di rumah Ketua Panitia serta Ketua BPD dan sebagian rumah warga serta menyebabkan alur pemerintahan baru yang dipimpin oleh Bapak Fanli Waladow kepala desa terpilih tidak berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, karena tidak adanya dukungan penuh dari masyarakat desa Werot terutama dari pihak kelompok masyarakat yang tidak mendukung pada saat pemilihan kepala desa. Konflik yang terjadi di desa tidak hanya mengakibatkan pertikaian antara kelompok pendukung dengan pendukung tapi juga berdampak pada tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Adanya konflik sosial yang terjadi ini mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat sehari-hari yang secara keseluruhannya berdampak pada hubungan sosial di antara masyarakat. Bahkan hubungan diantara anggota masyarakat yang bersaudara ikut terpengaruh oleh keadaan itu, sehingga nilai kekeluargaan dan hubungan darah sudah luntur dan sangat memprihatinkan. Karena calon-calon yang ada pada dasarnya merupakan orang-orang yang masih ada hubungan kekerabatan dan kekeluargaan.

Dalam menyelesaikan konflik dibutuhkan peran dari kepala desa, bagaimana peran kepala desa ini dalam menyelesaikan konflik sangat menarik untuk diteliti, untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul *“Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa Werot Tahun 2016 di Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara”*.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peran

Soekanto (2009:212-213), mengemukakan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok, dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran.

Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran ialah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

B. Konsep Desa Dan Kepala Desa

1. Pengertian Desa

Menurut Rahardjo (2010:480) Istilah desa juga sebelumnya hanya dikenal di daerah Jawa dan Bali, yang berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti tanah air atau tanah kelahiran, kemudian istilah desa berkembang ke seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Saparin (dalam Raharjo 2010:58-59) bahwa ada beberapa jenis desa yang ada di Indonesia, yaitu:

- 1) Desa tambangan (kegiatan penyeberangan orang dan barang di mana terdapat sungai besar; desa nelayan; desa pelabuhan,
- 2) Desa perdikan (desa yang dibebaskan dari pungutan pajak, karena diwajibkan menjaga suatu makam bagi raja-raja atau karena jasa-jasanya terhadap raja),
- 3) Desa penghasil usaha pertanian; kegiatan perdagangan; industri; pertambangan; dan sebagainya,
- 4) Desa perintis (desa yang terbentuk karena adanya kegiatan transmigrasi) dan,
- 5) Desa pariwisata. Dari beberapa jenis desa tersebut, desa nelayan merupakan desa yang sangat penting dan sangat banyak di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang sebagian besar daratan Indonesia di kelilingi oleh lautan.

Roucek dan Warren (dalam Rahardjo 2010:40) memberikan ciri-ciri masyarakat desa sebagai berikut:

- 1) Besarnya peranan kelompok primer;
- 2) Faktor geografik yang menentukan sebagai dasar pembentukan kelompok atau asosiasi;
- 3) Hubungan lebih bersifat intim dan awet;
- 4) Bersifat homogen;
- 5) Obilitas sosial rendah;
- 6) Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi;
- 7) Populasi anak dalam proporsi yang lebih besar Kemudian permasalahan yang sering dialami oleh masyarakat desa selalu tidak terlepas dari masalah

ekonomi, pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, dan sebagainya, yang kemudian berdampak pada pembangunan desa itu sendiri. Hal ini yang sering menghambat pertumbuhan desa menjadi desa yang mandiri. Pembangunan desa dapat membantu perkembangan desa itu sendiri, sehingga desa mampu menjadi desa yang mandiri.

Belgel (dalam Basundoro 2012:20) mengemukakan pada umumnya desa disebut sebagai *village*, yaitu setiap tempat pemukiman petani yang terlepas dari besar dan kecilnya daerah tersebut. Oleh sebab itu desa biasa disebut sebagai daerah pertanian atau daerah agraris. Secara universal, desa merupakan sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (*rural*).

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, desa diartikan sebagai :

1. Sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung, dusun;
2. Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota);
3. Tempat, tanah, dan daerah.

Dari pengertian ini, maka desa memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- 1) Desa merupakan suatu lokasi pemukiman di luar kota sekaligus bukan kota;
- 2) Desa merupakan suatu komunitas yang homogen; dan
- 3) Desa menunjukkan suatu sifat dari lokasi sebagai akibat dari posisinya yang berbeda di pedalaman. Desa lebih sering diperlawankan dengan kota.

Secara Umum, kondisi desa di Indonesia memiliki ciri-ciri yang relatif sama, yaitu: desa dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alam; iklim dan cuaca mempunyai pengaruh besar terhadap petani sehingga warga desa banyak tergantung pada perubahan musim; keluarga desa merupakan unit sosial dan unit kerja; Jumlah penduduk dan luas wilayah desa tidak begitu besar; kegiatan ekonomi mayoritas agraris; masyarakat desa merupakan suatu paguyuban; proses sosial di desa umumnya berjalan lambat; warga desa pada umumnya berpendidikan rendah. Desa mempunyai tiga unsur penting, yaitu: daerah, meliputi lokasi, luas, dan batas wilayah serta penggunaannya penduduk. berkaitan erat dengan kualitas dan kuantitas penduduk, meliputi jumlah, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian; tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan pergaulan sesama warga desa, biasanya hubungan antaranggota masyarakat masih sangat erat.

Jenis-jenis desa menurut perkembangan masyarakatnya, yaitu:

- a) Desa tradisional: adalah desa yang terdapat pada daerah terpencil dan terasing. Seluruh kehidupan masyarakatnya termasuk teknologi bercocok tanam, cara pemeliharaan kesehatan, dan memasak tergantung pada pemberian alam sekitar. Dengan kata lain, desa ini keseluruhan hidupnya menggantungkan pada alam sekitarnya.
- b) Desa swadaya: adalah desa di mana sebagian besar masyarakat memenuhi kebutuhan sendiri. Desa ini umumnya terpencil dan masyarakatnya jarang berhubungan dengan masyarakat luar sehingga proses kemajuannya sangat lambat karena kurang berinteraksi dengan wilayah lain atau bahkan tidak sama sekali.
- c) Desa Swakarya: adalah keadaannya sudah lebih maju dibandingkan desa swadaya. Masyarakatnya sudah mampu menjual kelebihan hasil produksi ke daerah lain, selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Interaksi dengan masyarakat luar sudah mulai tampak, walaupun intensitasnya belum terlalu sering.

- d) Desa swasembada: adalah desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang dimiliki secara optimal. Hal ini ditandai oleh kemampuan masyarakatnya untuk melakukan tukar-menukar barang dengan wilayah lain (fungsi perdagangan), dan kemampuan untuk saling memengaruhi dengan penduduk di wilayah lain.

C. Konsep Pemilihan Kepala Desa

Ngabiyanto *dkk* (2006: 80) mengatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah pesta demokrasi rakyat pedesaan yang di dalamnya kebebasan memilih rakyat tetap terjamin (Dalam pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk Indonesia yang berhak dan terdaftar sebagai pemilih.

Pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan, biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber pada APBD Kabupaten/kota. Pemilihan kepala desa dilakukan melalui tahapan penjurangan dan penyaringan bakal calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan calon terpilih. Calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak kemudian diajukan oleh ketua panitia pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama tujuh hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih, kemudian Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.

Siswanto (2010:14) menguraikan pelaksanaan pemilihan sebagai berikut; Setelah tugas-tugas awal diselesaikan oleh panitia dan telah menentukan tempat hari pemilihan, tujuh hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat terbuka tentang akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa.

Pemilihan kepala desa merupakan praktek demokrasi di daerah pedesaan yang menyangkut aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan minoritas untuk merebut jabatan kepala desa untuk mendapatkan jabatan kepala desa tersebut di butuhkan partisipasi aktif dari masyarakat yang pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban pada masyarakat itu sendiri dalam pemilihan kepala desa.

D. Konsep Konflik

a. Cara-cara Pemecahan Konflik

Menurut Coser (dalam Setiadi dan Kolip 2015:372) cara-cara pemecahan konflik terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Eskalasi Konflik

Eskalasi konflik terdiri dari beberapa tahap yaitu :

- a. Tahap Perbedaan, sebuah konflik terbuka biasanya diawali dengan situasi dimana masyarakat lebih menekankan perbedaan dari pada persamaan antara mereka. Apakah itu perbedaan agama, keyakinan politik, suku, pendapatan, dan kebiasaan-kebiasaan, dimana semuanya bisa menjadi identitas pembeda yang terus-menerus dimanfaatkan oleh elit-elit kelompok dalam melihat dan menilai kelompok lain, penekanan pada perbedaan ini makin lama menjadi pertentangan.

- b. Tahap Pertentangan, pada tahap ini dimana suatu konflik belum terjadi kontak fisik namun suhu konflik dalam masyarakat sudah mulai memanaskan dimana sudah ada simbol yang menunjukkan identitas pembeda masing-masing kelompok yang ditunjukkan dengan siapa kawan dan siapa lawan.
- c. Tahap Perbuatan, suatu perbuatan dapat terwujud karena menilai pendapat dan kemampuan seseorang atau kelompok dengan cara membandingkan serta membicarakan perbedaan dan pertentangan antara masyarakat dengan kelompok yang berlawanan sehingga muncul ketakutan dan perasaan terancam pada masing-masing kelompok.
- d. Tahap Kekerasan, di tengah proses perbuatan ini mulai terjadi peristiwa-peristiwa kecil dalam bentuk pertengkaran yang melibatkan anggota dan kelompok masyarakat yang berujung pada kekerasan fisik dimana telah menyebabkan jatuhnya korban.
- e. Tahap Perang, setelah tahap kekerasan maka konflik dalam bentuk perang yang ditandai dengan terlibatnya masyarakat atau kelompok lain membawa berbagai jenis benda tajam. Mereka melakukan perencanaan dan aksi nyata untuk menyerang kelompok lawan dengan cara melukai, membunuh dan merusak fasilitas dan harta benda mereka dan dapat menyebabkan jatuhnya korban serta kerusakan lingkungan yang parah.

2. Tahap Deeskalasi Konflik

Deeskalasi adalah penurunan suhu konflik dari yang tinggi ke yang rendah, sehingga mencapai situasi normal. Sebagaimana Eskalasi, Deeskalasi pun berlangsung dalam tahap-tahap yang membutuhkan waktu yang lama untuk sampai kepada situasi pemulihan konflik dan perbaikan hubungan sosial yang sebelumnya retak oleh perang dan pertikaian.

Ada beberapa tahapan-tahapan deeskalasi konflik, yaitu:

- a) Arbitrasi, yaitu suatu perselisihan yang langsung dihentikan oleh pihak ketiga yang memberikan keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua belah pihak. Kejadian ini seperti terlihat setiap hari dan berulang kali dimana saja dalam masyarakat, bersifat spontan dan informal. Jika pihak ketiga tidak bisa dipilih maka pemerintah menunjuk pengadilan.
- b) Mediasi, yaitu penghentian pertikaian oleh pihak ketiga tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat.
- c) Konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih sehingga tercapai persetujuan bersama.
- d) Eliminasi, yaitu pengunduran diri dari salah satu pihak yang terlibat didalam konflik, yang diungkapkan dengan ucapan antara lain: kami mengalah.

b. Bentuk-bentuk konflik

Wirawan (2010:5) konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik.

Wirawan (2010:67), mengemukakan bahwa konflik politik adalah konflik yang terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik berupaya mendapatkan dan mengumpulkan kekuasaan yang sama pada jumlah yang terbatas dan menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan tertentu.

Surbakti (2010:191) konflik dalam ilmu politik sering kali dikaitkan dengan kekerasan, kerusuhan mengenai persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok dengan pemerintah

Bentuk-bentuk konflik sosial, yaitu:

1. Konflik Pribadi, yaitu merupakan pertentangan yang terjadi secara individual yang melibatkan dua orang yang bertikai.
2. Konflik Kelompok, konflik ini terjadi karena adanya pertentangan antara dua kelompok dalam masyarakat.
3. Konflik antar kelas sosial, terjadi pada status sosial yang berbeda, yang dapat disebabkan oleh perbedaan kepentingan atau perbedaan pandangan.

c. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Konflik

Menurut Pasaribu (2008: 494) Sumber terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat dapat dikategorikan ke dalam lima faktor yaitu:

1. Faktor perbedaan individu dalam masyarakat. Perbedaan individu ini terjadi berdasarkan pada perbedaan antar anggota masyarakat secara orang perorangan, baik secara fisik dan mental maupun perbedaan material dan non-material.
2. Perbedaan pola Kebudayaan. Perbedaan yang terdapat antar daerah atau suku bangsa yang memiliki budaya yang berbeda, atau terdapat dalam satu daerah yang sama karena perbedaan paham, agama dan pandangan hidup.
3. Perbedaan status social, adalah kedudukan seseorang dalam kelompok atau masyarakat, yang untuk mendapatkannya ada yang bisa diusahakan (*achieved status*) dan ada pula status yang diperoleh dengan tanpa diusahakan.
4. Perbedaan Kepentingan. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memiliki kepentingan dan usaha yang berbeda, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sosial, yang dapat menimbulkan pertentangan antar individu atau kelompok.
5. Terjadinya Perubahan Sosial, perubahan sosial dengan konflik terdapat hubungan karena perubahan sosial dapat terjadi akibat konflik sosial dan sebaliknya perubahan sosial dapat menimbulkan konflik.

Fisher (dalam Susan, 2009:7-8) menjelaskan teori penyebab konflik dalam masyarakat.

1. Teori hubungan masyarakat, bahwa konflik yang terjadi lebih disebabkan oleh ketidakpercayaan maupun permusuhan antar kelompok yang berada ditengah-tengah masyarakat kita.
2. Teori negosiasi prinsip, bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan tentang konflik antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
3. Teori kebutuhan manusia, bahwa konflik yang muncul ditengah masyarakat disebabkan perebutan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi dalam perebutan tersebut.
4. Teori identitas, bahwa konflik lebih disebabkan identitas yang terancam atau berakar dari hilangnya sesuatu serta penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan. Kelima, teori transformasi konflik, bahwa konflik disebabkan oleh hadirnya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan.

Rusdiana (2015:169) menjelaskan bahwa penyebab terjadinya konflik sosial dipicu oleh faktor ekonomi, politik, agama, kekuasaan, dan kepentingan lainnya. Selain itu, konflik sosial memiliki dua sifat dan fungsi yang berbeda yaitu konflik yang bersifat positif memiliki fungsi sebagai pendukung (konstruktif) dan konflik sosial yang bersifat negatif yang menjadi faktor perusak (destruktif). Kedua sifat konflik sosial tersebut berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

Penyebab terjadinya konflik di desa Werot disebabkan karena adanya fanatisme yang berlebihan pada salah satu calon kandidat kepala desa dimana tim pendukung terlalu melebih-lebihkan keluarganya lebih pantas untuk jadi kepala desa serta kepentingan kekuasaan politik yang tinggi mengakibatkan para kandidat melupakan substansi untuk apa menjadi seorang pemimpin yang sebenarnya, sehingga segala macam cara dilakukan untuk bisa menang dalam pemilihan.

d. Cara-cara Mengelola Konflik

Manajemen konflik merupakan sebuah sistem tawar-menawar dan bernegosiasi, dimana dalam konteks demokrasi dapat membantu mengatasi konflik antar kelompok dan menggiring mereka ke dalam dialog dan debat politik, dan menjauhkan mereka dari kekerasan di jalan.

Menurut Boulding (dalam Liliweri, 2005:289) ada beberapa hal yang tercakup dalam konsep manajemen konflik seperti:

1. Adanya pengakuan bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada konflik.
2. Analisis situasi yang menyertai konflik, misalnya mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, apakah konflik berhubungan dengan nilai, tujuan.
3. Analisis perilaku semua pihak yang terlibat.
4. Tentukan pendekatan konflik yang dapat dijadikan model penyelesaian.
5. Fasilitas komunikasi, yaitu membuka semua jalur komunikasi baik langsung maupun tidak langsung, diskusi dan dialog.
6. Negosiasi yaitu teknik untuk melakukan perundingan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
7. Rumuskan beberapa anjuran, tekanan, dan konfirmasi bagi kelestarian relasi selanjutnya.
8. Hiduplah dengan konflik, karena semua konflik tidak dapat dihilangkan kecuali dapat ditekan atau ditunda kekerasannya.

Dalam kerangka konflik politik akhir-akhir ini, istilah pengelolaan konflik atau manajemen konflik lebih marak dengan istilah resolusi konflik. Menurut Deutch (dalam Liliweri, 2005:289) adalah sekumpulan teori penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat politik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik.

Pemilihan kepala desa sebagai bentuk mewujudkan demokrasi di tingkat wilayah terkecil ini, sering kali berujung pada konflik. Konflik itu sendiri biasanya diawali dari pelanggaran-pelanggaran yang selanjutnya menjadi sengketa diantara kelompok yang mencalonkan pasangan kepala desa dan penyelenggara pemilihan kepala desa.

Menurut Webster (dalam Pruitt dan Rubbin 2009:9) istilah "*conflict*" didalam bahasa aslinya berarti suatu "perkelahian", "peperangan" atau "perjuangan", yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak dan ketidaksepakatan atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain.

Maka inti dari konflik itu adalah menyangkut masalah perbedaan dan pertentangan antar individu yang akhirnya berubah menjadi konflik sosial, dimana politik sudah semakin mendominasi aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah tingkat pedesaan yang dihadapkan dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), dan memprihatinkan adalah pelaksanaannya yang dapat memecahkan masyarakat dan keluarga yang tak bias dihindarkan dari siapapun, namun yang paling penting adalah bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik tersebut supaya ancaman dan bahaya sebagai akibatnya dapat dicegah secara dini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknis deskripsi. Berdasarkan hal ini, maka dalam penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan dan menganalisa mengenai penyelesaian konflik pasca pemilihan kepala desa serentak sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada sebagaimana yang terjadi. Penelitian ini akan difokuskan pada peran Kepala Desa dalam menyelesaikan konflik pasca pemilihan kepala desa serentak tahun 2016 di desa Werot Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara. Adapun informan dalam penelitian ini adalah : Kepala Desa, Ketua Panitia, Pihak yang Menang, Pihak yang Kalah, Tim Sukses, serta Masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, serta Tokoh Adat.

Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara metode wawancara/interview, Metode Observasi dan Studi Dokumentasi.

PEMBAHASAN

Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa Werot Tahun 2016

Dengan adanya konflik yang terjadi di desa Werot Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara maka kepala desa tidak dapat melaksanakan tugasnya apabila tidak ada dukungan penuh dari masyarakat dan dukungan dari Badan Perwakilan Desa (BPD) yang terdiri atas Tokoh-tokoh Masyarakat dan berfungsi untuk mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, serta dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD.

Dalam mendeskripsikan penelitian diatas, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat guna mendapatkan informasi untuk mengetahui bagaimana "Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Konflik yang ada di Desa Werot pasca Pemilihan Kepala Desa". Selanjutnya hasil wawancara disajikan dengan informan yang berkaitan dengan peran kepala desa dalam menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh calon pendukung yang ada dan dengan membagikan kusioner kepada masyarakat membantu penulis sebagai pendukung hasil wawancara.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka untuk menggambarkan hasil penelitian penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Coser (dalam Setiadi dan Kolip 2015:372) yaitu tahap deeskalasi yang artinya penurunan suhu konflik dari yang tinggi ke yang rendah, sehingga mencapai situasi normal. Sebagaimana Eskalasi, deeskalasi pun

berlangsung dalam tahap-tahap yang membutuhkan waktu yang lama untuk sampai kepada situasi pemulihan konflik dan perbaikan hubungan sosial yang sebelumnya retak oleh perang dan pertikaian.

Adapun yang menjadi tahapan-tahapan konflik deeskalasi yaitu:

1. Tahap Mediasi, yaitu penghentian pertikaian oleh pihak ketiga tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat.

Penyelenggaraan pilkades merupakan proses demokrasi yang ada di desa dimana pemerintahan desa merupakan sub-sistem yang ada di atasnya. Ada beberapa permasalahan yang dapat diselesaikan oleh pemerintah desa pasca pemilihan kepala desa sebagaimana wawancara dengan beberapa narasumber dari desa sebagai berikut:

1. FW, *“langkah-langkah yang dilakukan oleh kepala desa dalam menghentikan konflik yang terjadi diantara masyarakat terdiri dari, (1) melakukan pendekatan kepada pihak yang kalah/masyarakat dengan cara merangkul masyarakat secara pendekatan kekeluargaan karena pada umumnya masyarakat yang ada di desa Werot merupakan keluarga walaupun hanya desa kecil tapi memiliki adat kekeluargaan besar bukan berarti harus terpisah karena pemilihan ataupun karena politik tetapi terpisah saat pemilihan kepala desa yang berbeda pendapat. (2) memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah yang ada dalam menunjang pelaksanaan program-program pemerintah.*
2. AM, *“kepala desa melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara berkomunikasi dengan masyarakat serta mendatangi rumah-rumah dari pihak yang belum menerima kemenangan dari kepala desa terpilih saat ini dan juga berkomunikasi langsung dengan para tokoh-tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Kepala desa juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk saling menjaga rasa kebersamaan yang ada di desa werot serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap program yang dilakukan pemerintah”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, disimpulkan bahwa langkah-langkah kepala desa dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antar masyarakat yaitu merangkul masyarakat secara kekeluargaan jangan hanya pemilihan kepala desa ataupun karena politik menyebabkan kekeluargaan yang selama ini terjalin dapat menghancurkan masyarakat. Hal itu terlihat ketika kepala desa melakukan komunikasi secara langsung dengan mendatangi rumah-rumah pihak yang kalah bahkan rumah masyarakat yang menang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat saling menjaga kebersamaan dan berpartisipasi terhadap program-program yang dilaksanakan oleh kepala desa.

2. Tahap Konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih sehingga tercapai persetujuan bersama.

Dalam penyelesaian konflik pasca pemilihan kepala desa, pemerintah desa perlu memfasilitasi dasar hukum melalui perundang-undangan yang mengakui dan mengatur musyawarah desa sebagai mekanisme yang paling utama dalam menyelesaikan konflik dengan demikian hubungan antar masyarakat dapat menjadi semakin kuat. Ada beberapa pilihan masyarakat dalam menyelesaikan konflik demi kepentingan dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam melihat konflik yang terjadi diantara masyarakat memiliki mekanisme sendiri yaitu Musyawarah. Berdasarkan hasil wawancara dengan:

1. FW, *“peran yang kepala desa lakukan dalam menyatukan masyarakat/pihak-pihak yang berselisih adalah kepala desa membentuk Badan Kerja Sama Antar Umat*

Beragama (BKSAUA) atau Persekutuan Ibadah diantara Gereja-gereja yang ada di desa Werot yang diadakan setiap dua minggu sekali. Pemerintah desa juga mengadakan pertemuan umum/musyawarah desa yang melibatkan pemerintah dan seluruh masyarakat baik yang terlibat konflik maupun yang tidak terlibat, karena melalui pertemuan umum/rapat desa kepala desa dapat mengetahui apa sebenarnya yang masyarakat inginkan dan yang tidak disukai oleh masyarakat serta harapan masyarakat kedepannya dalam membantu pemerintah desa untuk memajukan desa tersebut”.

2. AS, *“dimana dengan adanya musyawarah desa/rapat umum desa masyarakat bisa mengeluarkan segala hal yang tidak disukai oleh masyarakat terhadap pemerintahan yang ada karena saat yang tepat bagi masyarakat untuk menyampaikan segala hal yang tidak disukai masyarakat ialah pada saat diadakannya musyawarah. Dalam hal ini kepala desa juga membuka kegiatan-kegiatan olahraga seperti: olahraga voli, sepak bola, bulu tangkis dan juga tenis meja yang dapat membuat masyarakat bersatu kembali”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa, model penyelesaian konflik pemilihan kepala desa melalui musyawarah dan juga melalui Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) serta dengan adanya kegiatan-kegiatan olahraga menunjukkan bagaimana aktivitas masyarakat dalam mewujudkan, memperkuat serta mempersatukan kekeluargaan dan keharmonisan yang ada di desa tersebut.

3. Tahap Eliminasi, yaitu pengunduran diri dari salah satu pihak yang terlibat didalam konflik, yang diungkapkan dengan ucapan antara lain: kami mengalah.

Masyarakat yang ada di desa Werot sedang diperhadapkan pada berbagai pilihan dalam rangka penyelesaian konflik yang terjadi sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan dasar dalam memandang konflik itu sendiri. Setelah adanya musyawarah yang dilakukan diantara masyarakat maka penyelesaian konflik pemilihan kepala desa adalah gambaran sederhana yang menunjukkan bagaimana aktivitas masyarakat untuk mewujudkan dan memperkuat kembali kekeluargaan serta kebersamaan dalam masyarakat dimana pihak-pihak yang telah terlibat konflik bersepakat dalam menopang program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk mencapai tujuan bersama yaitu membangun dan menciptakan kedamaian serta keharmonisan yang ada di desa. Sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber berikut:

1. FW, *“ketika pemerintah khususnya kepala desa melaksanakan program-program seperti olahraga, pendidikan khususnya pembentukan karang taruna. Dimana dengan adanya karang taruna dapat membantu menyadarkan masyarakat yang terlibat konflik dan buat pemuda-pemuda yang terlibat didalamnya. Karena karang taruna merupakan segala pola dari kekacauan untuk dapat membantu masyarakat khususnya muda-mudi dalam hal bekerja sehingga masyarakat yang terlibat konflik mendapatkan pembinaan dari kepala desa sehingga mereka tidak melakukan kekacauan dan tidak terprovokasi lagi dengan hal-hal yang membuat masyarakat terlibat dengan konflik lagi didalam desa.*
2. R.S, *“ perlu adanya keterbukaan yang dilakukan oleh kepala desa seperti pelaporan anggaran dana desa (dandes) kepada masyarakat sehingga masyarakat yang dulunya terlibat konflik dapat menerima dan menopang setiap*

program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga tidak lagi terjadinya konflik diantara masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya program seperti *karang Taruna* dan juga dengan adanya keterbukaan mengenai Dandes dapat membantu masyarakat khususnya para pemuda dan pemudi yang terlibat konflik dapat menunjang pelaksanaannya karena dengan begitu dapat menciptakan suatu kerukunan dan kebersamaan antar masyarakat sehingga tidak lagi terjadinya kekacauan diantara masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis dapatkan bahwa pasca pemilihan kepala desa menyebabkan timbulnya konflik antar calon pendukung. Pemilihan kepala desa Werot yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei tahun 2016 pada dasarnya adalah mewujudkan harapan masyarakat untuk memiliki seorang kepala desa yang juga dapat memimpin sekaligus menyelenggarakan roda pemerintahan yang bersih, jujur, adil, berdaya guna dan berdaya saing dalam memberdayakan masyarakat, hal ini dapat terwujud apabila masyarakat mendapatkan kepala desa yang tetap dan terpilih secara demokratis karena kepala desa merupakan sosok/figur yang paling penting dalam memajukan masyarakat, desa dan juga pemerintahan desa.

Kata konflik selalu di hubungkan dengan sesuatu yang negatif dalam kehidupan bermasyarakat, jika terjadi sebuah konflik sebaiknya harus melihat dari beberapa sudut pandang konflik itu terjadi sehingga tidak terjadi salah bertindak. Karena terjadi sebuah konflik pasti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada, sehingga yang merasa dirugikan merasa tersudut dan melakukan hal-hal yang diluar kendali pikiran (khilaf). Oleh karena itu, pemerintah desa harus melihat sebab-akibat dari timbulnya konflik ini sebagai koreksi kinerja yang ada di Desa Werot kedepannya baik itu pemerintah desa maupun panitia pelaksana Pilkades selanjutnya sehingga tidak lagi terjadi konflik yang serupa terjadi lagi.

Bentuk-bentuk konflik yang terjadi dalam pemilihan kepala desa khususnya di desa Werot ialah sebagai berikut:

1. Pihak pendukung calon yang kalah, melakukan protes serta mengancam panitia. Dimana pihak yang kalah mengatakan bahwa adanya ketidaktransparan panitia yaitu membuka kertas suara didalam kotak dan sengaja tidak diperlihatkan kepada masyarakat dimana hanya terdapat 3 kertas suara yang rusak dari calon kepala desa yang kalah sehingga mereka menuduh bahwa telah terjadi konspirasi antara panitia dan pihak yang menang.
2. Menyebabkan kekacauan dan kekerasan ditengah masyarakat. Kekacauan yang terjadi di desa Werot pasca perhitungan suara, pihak calon kepala desa yang kalah tidak menerima hasil surat suara yang rusak dari ketidaktransparan panitia sehingga menyebabkan terjadinya keributan serta kekerasan fisik terhadap panitia dan beberapa masyarakat dari calon pihak yang menang. Kekerasan pasca pilkades terjadi bukan karena resiko dari demokrasi, melainkan karena warga kurang memahami demokrasi dan pihak yang melakukan kekerasan tersebut tidak bisa menerima kekalahan yang terjadi.

Dalam tahap penyelesaian konflik langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik melalui mediasi, konsiliasi dan eliminasi melakukan pendekatan dalam merangkul masyarakat secara kekeluargaan serta melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan berkomunikasi secara langsung kepada masyarakat yang belum menerima

kepala desa terpilih saat ini serta pemerintah meminta bantuan terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang ada didesa untuk melakukan pembinaan ataupun memberikan wawasan kepada masyarakat.

Dalam menyatukan kembali masyarakat yang berselisih pemerintah desa dalam hal ini kepala desa membentuk Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) karena dengan adanya persekutuan ibadah antar gereja-gereja yang ada dapat menyadarkan masyarakat bahwa kerukunan dan kedamaian serta kebersamaan yang terjalin dapat menyatukan masyarakat untuk menopang setiap program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah desa.

Pemerintah desa juga mengadakan musyawarah umum yang diadakan dikantor balai desa dengan tujuan pemerintah dapat mengetahui setiap keluhan-keluhan masyarakat sehingga pemerintah dapat membentuk karang taruna agar setiap pemuda-pemudi yang ada dapat bertanggjawab dengan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa.

Dari hasil penelitian di lapangan masih ditemukan beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa kepala desa terpilih saat ini dalam menyelesaikan konflik masih belum dapat merangkul masyarakat sepenuhnya secara kekeluargaan dan masih kurangnya ketegasan kepala desa terhadap penjual minuman-minuman keras yang dapat menyebabkan konflik dan masih kurang bersosialisasi kepada masyarakat. Mengenai pelayanan administrasi seperti surat menyurat yang ada sangat lambat diproses karena kantor desa/balai desa tidak berfungsi sehingga ketika ada masyarakat yang membutuhkan pelayan dalam hal surat menyurat harus dirumah.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemerintah telah berusaha untuk menenangkan suasana konflik yang terjadi di Desa Werot namun masih belum tepat sasaran. Karena pemerintah desa hanya memfokuskan penyelesaian konflik hanya pada salah satu kubu kandidat calon yang kalah. Sebaiknya pemerintah desa harus memberikan penjelasan yang akurat bagaimana proses pemilihan kepala desa dan pemahaman akan efek dari pilkades tersebut. Sehingga masyarakat tidak saling menuding dan mengucilkan kubu kandidat yang kalah serta panitia dalam proses pemilihan kepala desa.

Dalam penyelesaian konflik oleh kepala desa Werot pasca pemilihan kepala desa baru masih jauh dari harapan masyarakat desa. Masyarakat yang kurang puas pada hasil hitungan suara dan karena tidak adanya standar berapa persen (%) suara pemilih untuk bisa meloloskan kandidat menjadi kepala desa, menyebabkan kekacauan serta kontak fisik yang melibatkan masyarakat dan panitia penyelenggara pemilihan kepala desa Werot.

Kurangnya pemahaman dari masyarakat akan proses pemilihan menyebabkan konflik berkepanjangan antar-masyarakat setempat dari kubu calon pemenang dan kubu yang kalah dalam proses pemilihan kepala desa. Dari hasil penelitian di lapangan, konflik yang berkepanjangan terjadi juga bukan karena kubu salah satu calon yang kalah melainkan penyelesaian konflik juga masih belum terlaksana dengan benar oleh pemerintah desa setempat. Pemerintah desa Werot melakukan penyelesaian konflik dengan datang kerumah-rumah warga tanpa mempertemukan masyarakat lewat sebuah pertemuan umum dan hanya berharap masyarakat insyaf dengan sendirinya.

Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan peneliti menemukan masih banyak pemerintah desa kurang memahami tugas dan tanggung jawabnya sendiri sehingga terjadi konflik berkepanjangan di antara masyarakat yang menyebabkan kesenjangan serta pandangan sinis dalam kehidupan masyarakat baik dari kubu pemenang dan yang kalah.

Pemerintah desa Werot seharusnya bisa merangkul kembali masyarakatnya yang telah terpecah menjadi sebuah masyarakat yang saling mendukung pertumbuhan dan perkembangan desa untuk masa depan anak cucu bersama, sehingga pergantian kepengurusan pemerintahan desa Werot yang baru bisa menjadikan motivasi kerja nyata untuk kinerja kedepannya di masa jabatan baru yang embannya. Pemerintah Desa Werot seharusnya menjadikan konflik ini menjadi tolak ukur dan motivasi kerja karena semua masyarakat menginginkan pelayanan yang transparan bukan konspirasi yang terselubung.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai peran Kepala Desa dalam menyelesaikan konflik pasca pemilihan Kepala Desa Werot tahun 2016, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian masyarakat masih belum menerima dengan kepala desa terpilih sekarang karena pada saat pemilihan kepala desa terdapat kecurangan yang dilakukan oleh panitia seperti pemilihan ganda yang dilakukan masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT dan mengenai surat suara yang rusak serta terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh panitia.
2. Penyelesaian konflik pasca pemilihan kepala Desa di Desa Werot masih jauh dari harapan masyarakat di Desa Werot karena dalam kehidupan masyarakat masih terdapat kesenjangan antara masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang menjadi saran dan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Desa Werot sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan lagi peran aktif pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik serta transparansi pemerintah dan panitia penyelenggara di Desa Werot agar tidak terjadi lagi konflik yang sama dalam pemelihan kepala desa yang akan datang.
2. Perlu adanya peran aktif pemerintah untuk menyelesaikan konflik dengan cepat dan aman sehingga konflik tidak menjadi kesenjangan dalam kehidupan masyarakat di desa Werot serta menjadikan masyarakat yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, M, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama,
- Coser, L, 2015, *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Prenada media Group Kencana.
- Duverger, M. & Dhakidae, D. 2005, *Sosiologi Politik*. Jakarta; Rajawali Pers,
- Fisher. S, 2009. *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk bertindak*. Jakarta: The British Council
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta; Erlangga
- Maswadi R. 2005, *Konsensus dan Konflik Politik*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta. Depdiknas.

- Lawrence, M. F. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung; Nusa Media.
- Moleong, L. J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ngabiyanto dkk. 2006. *Bunga Rampai Politik dan Hukum*. Semarang: Rumah Indonesia.
- Gatara, S. & Said, D. 2007, *Sosiologi Politik*, Bandung; Pustaka Setia, Maunce.
- Soekanto, S. 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Surbakti, R. 2010, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta; PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Susan, N. 2014. *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta; Prenada Media Group
- Wirawan, 2010, *Konflik dan Manajemen Konflik*, Jakarta; Salemba Humanika,
- _____ (2011). *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.

Sumber Lainnya :

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa,
- Peraturan Daerah Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa.
- Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.